

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tenaga Kesehatan yang Berhubungan Langsung dengan Pasien di Rumah Sakit

Rumah sakit mempekerjakan banyak karyawan, yaitu perawat, bidan, tenaga administrasi, juga dokter untuk melaksanakan tugasnya.⁴ Tenaga Kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien di Rumah Sakit meliputi dokter, perawat, dan bidan.

1. Dokter

Dokter adalah setiap orang yang memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter superspesialis atau dokter subspesialis atau spesialis konsultan yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Berdasarkan pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dokter adalah suatu pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.

Adanya dua pihak yang berhubungan selalu dijumpai dalam hal pelayanan medis, yaitu pihak yang memberikan pelayanan yaitu dokter, dan di pihak lain yang

⁴ J. Guwandi, 2011, *Hukum Rumah Sakit dan Corporate Liability*, Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, hlm 1.

⁵ Agus Purwadianto, 2008, *Pedoman Organisasi dan Tata Laksana Kerja Majelis Kehormatan Etik Kedokteran*, cet-1, Jakarta, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, hlm 9.

menerima pelayanan yaitu pasien. Dokter memiliki hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan pasien untuk melakukan praktik kedokteran. Hak dan kewajiban yang esensial diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan hak dokter dalam menjalankan tugas profesinya adalah:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b. melakukan praktik kedokteran sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- c. memperoleh informasi yang jujur dan lengkap dari pasien atau keluarganya;
- d. menerima imbalan jasa.

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya;
- c. menerima imbalan jasa;
- d. memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
- e. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesi;

- f. menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran menjelaskan bahwa dokter dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- b. merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien tersebut meninggal dunia;
- d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila yakin pada orang lain yang bertugas dan mampu untuk melakukannya;
- e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) menyebutkan kewajiban dokter terhadap pasien yaitu:⁶

- a. setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasien;

⁶Ari Yunanto, 2010, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, hlm 25

- b. setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasihatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya;
- c. setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- d. setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bersedia dan mampu memberikannya.

Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berkewajiban untuk:

- a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- c. menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
- d. membuat dan menyimpan catatan dan atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan;
- e. merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

Hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, merupakan dua hal yang korelatif. Artinya, dalam suatu hubungan hukum, maka hak dari salah satu pihak merupakan keharusan bagi pihak yang lain. Hak yang timbul dalam profesi kedokteran bersumber pada hak dasar individu, yaitu hak

dasar sosial dan hak dasar individu. Hak tersebut akan saling mendukung, berjalan sejajar, dan tidak saling bertentangan dengan kewajiban dokter dalam kaitan hubungan profesional dokter dan pasien.

2. Perawat

Perawat adalah profesi yang sifat pekerjaannya selalu berada dalam situasi yang menyangkut hubungan antar manusia, terjadi proses interaksi serta saling mempengaruhi dan dapat memberikan dampak terhadap tiap-tiap individu yang bersangkutan.⁷ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan menjelaskan definisi perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perawat mempunyai kewajiban:⁸

- a. mematuhi semua peraturan institusi yang bersangkutan;
- b. memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi dan batas kegunaannya;
- c. menghormati hak pasien;
- d. memberikan kesempatan kepada pasien untuk berhubungan dengan keluarganya, selama tidak bertentangan dengan peraturan atau standar profesi yang ada;
- e. memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjalankan ibadah, sesuai kepercayaannya;

⁷ Dendri Satriawan, *Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Yang Diakibatkan oleh Tenaga Kesehatan*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, Skripsi, 2014, hlm 30.

⁸ *Ibid.*

- f. bekerja sama dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan terkait dalam memberikan pelayanan dan keperawatan terhadap pasien;
- g. memberikan informasi yang akurat tentang tindakan keperawatan terhadap pasien;
- h. membuat dokumentasi asuhan keperawatan secara akurat dan berkesinambungan.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan Pasal 37 menjelaskan tentang kewajiban perawat:

- a. melengkapi sarana dan prasarana pelayanan keperawatan sesuai dengan standar pelayanan keperawatan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. merujuk klien yang tidak dapat ditangani perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya;
- d. mendokumentasikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar;
- e. memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah di mengerti mengenai tindakan keperawatan kepada klien dan/atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya;
- f. melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi perawat.
- g. Melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah.

3. Bidan

Bidan merupakan profesi yang diakui secara nasional maupun internasional dengan sejumlah praktisi di seluruh dunia. Definisi bidan terakhir disusun melalui kongres *International Confederation of Midwife (ICM)* ke-27 pada Juli 2005 adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan bidan yang diakui oleh negara serta memperoleh kualifikasi dan diberi izin untuk menjalankan praktik kebidanan di negeri tersebut, bidan harus mampu memberikan supervisi, asuhan, dan memberikan nasihat yang dibutuhkan kepada perempuan selama masa hamil, persalinan, dan pasca persalinan, memimpin persalinan atas tanggung jawabnya sendiri serta asuhan pada bayi baru lahir dan anak.⁹

Definisi bidan menurut Ikatan Bidan Indonesia adalah seorang perempuan yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan telah lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku, dicatat (register), dan diberi izin secara sah untuk menjalankan praktik.¹⁰ Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan menjelaskan bahwa bidan merupakan seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Pasal 18 telah dijelaskan kewajiban bidan adalah:

- a. menghormati hak pasien;

⁹ Rury Narulita Sari, 2012, *Konsep Kebidanan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm 2.

¹⁰ *Ibid*, hlm 3.

- b. memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan;
- c. merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak dapat ditangani dengan tepat waktu;
- d. meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan;
- e. menyimpan rahasia pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan pencatatan asuhan kebidanan dan pelayanan lainnya secara sistematis;
- g. mematuhi standar;
- h. melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan praktik kebidanan termasuk pelaporan kelahiran dan kematian.

B. Pasien

Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pengertian pasien yaitu setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit.

Pasien adalah subjek yang memiliki pengaruh besar atas hasil akhir layanan bukan hanya sekedar objek. Hak-hak pasien harus dipenuhi mengingat kepuasan pasien

menjadi salah satu barometer mutu layanan sedangkan ketidakpuasan pasien dapat menjadi pangkal tuntutan hukum.¹¹

Pasal 52 dan 53 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur tentang hak dan kewajiban pasien dalam hubungannya dengan kontrak terapeutik, dimana pasien mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Pada pasal 52 tentang hak pasien, disebutkan bahwa dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, pasien mempunyai hak:

- a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medik;
- b. meminta pendapat dokter;
- c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medik;
- d. menolak tindakan medik;
- e. mendapatkan isi rekam medik.

Pada pasal 53 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan bahwa pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. mematuhi nasihat dan petunjuk dokter;
- c. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan;
- d. memberi imbalan jasa atas pelayanan yang diterimanya.

¹¹ Titik Triwulan, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm 27.

Menurut pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pasien mempunyai hak:

- a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
- c. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
- d. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- e. memperoleh layanan efektif dan efisien sehingga terhindar dari kerugian fisik dan materi;
- f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
- g. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginan dan peraturan yang berlaku di rumah sakit;
- h. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar rumah sakit;
- i. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya;
- j. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang akan dilakukan, serta perkiraan biaya pengobatan;
- k. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;

- l. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
- m. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama itu tidak mengganggu pasien lainnya;
- n. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit;
- o. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya;
- p. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- q. menggugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar yang baik secara perdata ataupun pidana;
- r. mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya hak pasien adalah hak-hak pribadi yang dimiliki manusia sebagai pasien. Berdasarkan sumber dan dasar hukum diatas, dalam ditarik kesimpulan hak-hak pasien adalah sebagai berikut:

- a. hak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit;
- b. hak atas pelayanan yang manusiawi, adil, dan jujur;
- c. hak untuk mendapatkan pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar profesi kedokteran dan tanpa diskriminasi;

- d. hak untuk memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginan dan peraturan yang berlaku di rumah sakit;
- e. hak untuk meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar rumah sakit;
- f. hak untuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya;
- g. hak untuk mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang akan dilakukan, serta perkiraan biaya pengobatan;
- h. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
- i. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit;
- j. menggugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar yang baik secara perdata ataupun pidana.

C. Perjanjian Pengobatan (Terapeutik)

1. Perjanjian Pada Umumnya

Perjanjian adalah salah satu sumber hubungan hukum perikatan yang diadakan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan dari perjanjian dan undang-undang. Berdasarkan peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut atau lebih yang

dinamakan perikatan. Perikatan yang muncul karena perjanjian adalah mengikat para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu perjanjian menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPdt yang berbunyi: Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. KUH Perdata ini mengartikan perjanjian hanya mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih, namun Soebekti mengemukakan pengertian perjanjian yang lebih luas, yaitu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal¹².

Abdulkadir Muhammad, mengemukakan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara 2 (dua) orang yang melakukan perjanjian dinamakan perikatan. Berdasarkan bentuknya, perjanjian berupa sesuatu hal dari pihak lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan.¹³ Perjanjian menimbulkan akibat hukum yang disebabkan karena timbulnya hak dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan beban.

Dengan demikian, hubungan perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian menimbulkan perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya, perjanjian adalah merupakan sumber perikatan disamping undang-undang. Suatu perjanjian merupakan peristiwa hukum, sedangkan perikatan merupakan akibat hukumnya.

¹² Soebekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermesa, hlm 1

¹³ Muhammad Abdulkadir, 2000, *Hukum Perikatan Indonesia*, Bandung, PT Citra aditya Bakti, hlm 22

2. Perjanjian Terapeutik

Perjanjian merupakan hubungan timbal balik yang dihasilkan melalui komunikasi, sedangkan terapeutik yang merupakan terjemahan dari *therapeutic* diartikan sebagai sesuatu yang mengandung unsur atau nilai pengobatan¹⁴. Secara yuridis, perjanjian terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medis secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kesehatan. Transaksi terapeutik adalah suatu perjanjian untuk menentukan atau upaya mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh dokter. Jadi menurut hukum, objek perjanjian terapeutik bukan kesembuhan pasien, melainkan mencari upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien.¹⁵

Secara yuridis timbulnya hubungan antara dokter dan pasien bisa berdasarkan dua hal, yaitu:¹⁶

a. Berdasarkan perjanjian

Timbulnya hubungan hukum antara dokter dengan pasien berdasarkan perjanjian mulai terjadi saat pasien datang ke tempat praktik dokter atau ke rumah sakit dan dokter menyanggupinya dengan di mulai anamnesa (tanya jawab) dan pemeriksaan oleh dokter. Seorang dokter harus dapat diharapkan bahwa ia akan berusaha sebaik mungkin untuk menyembuhkan pasiennya. Dokter tidak bisa menjamin bahwa ia pasti akan dapat menyembuhkan penyakit pasiennya.

¹⁴ Sri Redjeki Hartono, 2000, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta, PT Sinar Grafika, hlm 62.

¹⁵ Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan "Pertanggungjawaban Dokter"*, cet-1, Jakarta, PT Rineke Cipta hlm 11.

¹⁶ J. Guwandi, 2003, *Dokter, Pasien, dan Hukum*, Jakarta, Balai Penerbit FKUI, hlm 11.

Hubungan dokter dengan pasien dalam perjanjian hukum perdata termasuk kategori perikatan berdasarkan daya upaya atau usaha maksimal (*inspanningsverbintenis*) yang berbeda dengan ikatan yang termasuk kategori perikatan yang berdasarkan hasil kerja (*resultaatsverbintenis*).¹⁷

Segala peraturan yang mengatur tentang perjanjian tetaplah harus tunduk pada peraturan dan ketentuan dalam KUH Perdata. Ketentuan mengenai perjanjian dalam KUH Perdata itu diatur dalam buku III yang mempunyai sifat terbuka, dimana dengan sifatnya yang terbuka itu akan memberikan kebebasan berkontrak kepada para pihaknya, dengan adanya asas kebebasan berkontrak memungkinkan untuk setiap orang dapat membuat segala macam perjanjian. Selain asas kebebasan berkontrak suatu perjanjian juga harus menganut asas konsensualitas, dimana asas tersebut merupakan dasar dari adanya sebuah perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak dimana adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian.

Perjanjian diperlukan kata sepakat, sebagai langkah awal sahnya suatu perjanjian yang diikuti dengan syarat-syarat lainnya. Setelah perjanjian tersebut disepakati oleh para pihak, perjanjian akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal itu diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Selain kedua asas tersebut, satu faktor utama yang harus dimiliki oleh para pihak yaitu adanya suatu itikad baik dari masing-masing pihak untuk melaksanakan perjanjian. Asas tentang itikad baik

¹⁷ Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 2008, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, edisi ke-4, Jakarta, EGC, hlm 43.

diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

b. Berdasarkan Undang-Undang

Di Indonesia hal ini diatur dalam KUH Perdata Pasal 1365 tentang perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang berbunyi: “Setiap perbuatan yang melanggar hukum sehingga membawa kerugian kepada orang lain, maka si pelaku yang menyebabkan kerugian tersebut berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut”. Jika seorang dokter tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka ia dapat dianggap telah melakukan pelanggaran hukum dan melanggar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang karena tindakannya bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dapat diharapkan daripadanya dalam pergaulan sesama warga masyarakat.

Pada umumnya, hubungan transaksi terapeutik dimulai saat seorang pasien meminta pertolongan kepada dokter untuk mengobati penyakitnya dan dokter menyanggupinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transaksi terapeutik merupakan hubungan antara dua subjek hukum yang saling mengikatkan diri didasarkan sikap saling percaya. Transaksi terapeutik merupakan hubungan antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medik secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan ketrampilan tertentu dibidang kedokteran. Transaksi terapeutik merupakan kegiatan didalam penyelenggaraan praktik dokter berupa pemberian pelayanan medis. Pelayanan medis itu sendiri merupakan bagian pokok dari kegiatan upaya kesehatan yang menyangkut sumber daya kesehatan sebagai pendukung penyelenggaraannya, yang harus tetap dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

Hubungan yang terjadi dalam perjanjian terapeutik adalah hubungan hukum antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lainnya yaitu dokter, pasien dan rumah sakit. Pola hubungan yang terjadi antara dokter, pasien, dan rumah sakit dalam perjanjian terapeutik adalah pola hubungan yang melingkar yang dapat dikatakan sebagai pola hubungan timbal balik atau saling membutuhkan.

Perjanjian terapeutik tunduk pada asas-asas perjanjian pada umumnya. Perbedaannya adalah di dalam perjanjian terapeutik pihak yang mengikatkan diri adalah orang-orang yang terlibat ataupun dilibatkan dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan. Pihak-pihak dalam kegiatan upaya pelayanan kesehatan ini adalah dokter sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan dan mengupayakan semaksimal mungkin dalam upaya penyembuhan dan masyarakat sebagai pasien penerima jasa pelayanan kesehatan.

Hubungan antara dokter dan pasien dilihat dari aspek hukum adalah hubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum yang diatur oleh kaidah-kaidah hukum perdata. Kaidah-kaidah hukum perdata berisi pedoman bagaimana pihak yang melakukan hubungan melaksanakan hak dan kewajibannya. Berbicara mengenai hukum, maka terdapat hak dan kewajiban yang timbal balik, dimana hak dokter menjadi kewajiban pasien dan hak pasien menjadi kewajiban dokter. Pada perikatan atas dasar perjanjian, apabila seorang pasien datang ke tempat praktik dokter dalam arti menerima jasa pelayanan kesehatan dari dokter, maka antara dokter dan pasien terdapat hubungan hukum dalam perjanjian terapeutik.

Rumah sakit adalah salah satu pihak yang dilibatkan dalam perjanjian terapeutik ini yang berfungsi sebagai sarana tempat pelaksanaannya perjanjian terapeutik

antara dokter dan pasien. Rumah sakit juga terikat hubungan hukum. Pola hubungan antara dokter, pasien dan rumah sakit juga merupakan hubungan antara subyek hukum, subyek hukum dan subyek hukum. Yang diatur pula oleh kaidah-kaidah hukum perdata. Dokter dan pasien sebagai subyek hukum pribadi, sedangkan rumah sakit sebagai subyek hukum yang berbadan hukum. Ketiganya dalam kaidah hukum perdata memenuhi hubungan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.

Dokter, pasien, dan rumah sakit terikat hubungan yang berdasarkan perjanjian kontraktual yang dapat ditentukan sendiri isi perjanjiannya dengan tidak diluar dari peraturan perundang-undangan, yang telah disebutkan sebelumnya dalam kegiatan upaya pelayanan kesehatan, perjanjian tersebut adalah perjanjian terapeutik. Rumah sakit terikat dalam perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien dalam kegiatan upaya pelayanan kesehatan, sebagaimana rumah sakit adalah sebagai suatu sarana tempat berlangsungnya kegiatan upaya pelayanan kesehatan.

Dengan demikian, perjanjian terapeutik yang terjadi di rumah sakit melibatkan tiga pihak yang terkait yaitu dokter, pasien, dan rumah sakit. Hubungan yang lahir antara ketiga pihak tersebut adalah hubungan timbal balik. Hubungan antara dokter dan pasien terikat dalam pelayanan pemberian jasa, hubungan antara dokter dengan rumah sakit adalah hubungan dalam kontrak kerja. Berdasarkan hubungan hukum yang lahir berdasarkan perjanjian terapeutik tersebut, maka para pihak dibebani hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar terjadi keserasian dalam pelaksanaan kegiatan upaya pelayanan kesehatan.

D. Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perlindungan berasal dari kata “lindung”¹⁸ yang berarti “berada dibalik sesuatu”, dan hukum adalah peraturan yang disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis atau yang biasa disebut dengan peraturan atau undang-undang yang mengikat perilaku setiap masyarakat tertentu. Nilai-nilai tersebut melahitkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah Negara Kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi kesejahteraan bersama.

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama yang pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi.¹⁹ N.E. Algra memandang fungsi hukum dalam kehidupan bersama, yaitu: menetapkan hubungan antara anggota masyarakat, memberi wewenang kepada pribadi atau lembaga tertentu untuk mengambil keputusan mengenai soal publik atau soal umum, dan menunjukan suatu jalan bagi penyelesaian pertentangan dengan menggariskan apa yang diizinkan dan apa yang dilarang disertai dengan sanksi-sanksinya.²⁰

Upaya pelayanan kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan kesehatan pasien, pemerintah mendirikan atau menyelenggarakan rumah sakit. Pemerintah juga mengatur, membimbing, membantu, dan mengawasi rumah sakit yang

¹⁸ Daryanto, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya, Apollo, hlm 405.

¹⁹ Veronika Komalawati, *Loc.cit*, hlm 35.

²⁰ *Ibid.*, hlm 36

didirikan dan diselenggarakan oleh badan swasta. Perlindungan hukum bagi profesi dokter diperlukan, agar dokter dalam melaksanakan tugas dan profesinya merasa nyaman dan adanya kepastian hukum. Sebab, tanpa regulasi yang adil dan seimbang dalam rangka menjalankan tugasnya, dikhawatirkan muncul rasa ketakutan dari pihak dokter untuk mengambil tindakan yang sangat penting dalam kehidupan bersama. Pada tata hukum positif nasional, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam melakukan profesinya, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran diundangkan untuk mengatur praktik kedokteran dengan tujuan agar dapat memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi. Undang-Undang ini merupakan petunjuk atau pedoman yang harus ditaati oleh tenaga kesehatan dalam melakukan atau melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya, serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan.

Perlindungan hukum pada dokter dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran terdapat pada Pasal 46 yang berbunyi: “dokter memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional”. Pengertian standar profesi adalah batasan kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri, yang dibuat oleh organisasi profesi. Standar prosedur operasional adalah suatu

perangkat langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berfungsi sebagai “payung hukum” yang mengacu pada tanggung jawab pemerintah pusat dan kemudian menentukan apa yang diharapkan pemerintah pusat dari pemerintah daerah. Perlindungan terhadap Tenaga Kesehatan terdapat pada Bab V tentang sumber daya bidang kesehatan yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (3) yang berbunyi: “Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah”. Pasal 23 tersebut menjelaskan tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan serta tugasnya, tenaga kesehatan harus memiliki izin baik berupa SIK (Surat Izin Kerja) atau SIP (Surat Izin Praktik) dari Pemerintah.

Pada Pasal 27 ayat (1) berbunyi “Tenaga Kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas sesuai dengan profesinya”. Penjelasan dalam Pasal tersebut, tenaga kesehatan berhak mendapat perlindungan hukum apabila pasien sebagai konsumen kesehatan menuduh/ merugikan tenaga kesehatan, dimana tenaga kesehatan sudah melakukan tugas sesuai dengan keahliannya serta kewajiban mengembangkan, meningkatkan pengetahuan dan keterlampiran dimaksudkan agar tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baru.

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dikeluarkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, sebagian besar berkaitan dengan pelayanan kesehatan serta tanggung jawab tenaga kesehatan terhadap rumah sakit. Sesuai dengan Pasal 46 yang berbunyi: “rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit”, rumah sakit harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit, melalui pembentukan berbagai perangkat aturan di rumah sakit yang meliputi peraturan internal staf medis, standar prosedur operasional dan berbagai pedoman pelayanan kesehatan serta melalui penyediaan SDM (Sumber Daya Manusia) yang memiliki kompetensi dalam bidang medikolegal.

4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan terdapat pada Pasal 46 yang berbunyi: “perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi,

standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional”. Penjelasan Pasal 46 tersebut, perlindungan hukum diberikan untuk menciptakan rasa aman dalam menjalankan profesinya, perlindungan terhadap keadaan membahayakan yang dapat mengancam keselamatan jiwa, baik karena alam maupun perbuatan manusia.

Dengan demikian, dokter dalam menjalankan praktik kedokteran, secara yuridis formal dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

E. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum ini yang kemudian melakukan suatu hak dan kewajiban bagi para subjek hukum.²¹

Menurut kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum yaitu:²²

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu, contoh:
 - a. Orang dewasa yang dibawah pengampuan, yaitu mengubah atau menyalahkan kecakapannya melakukan tindakan hukum.

²¹ Dudu Duswara Machmudin, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm 30.

²² Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2011, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm 37.

- b. Sejak usia 21 tahun, melahirkan suatu keadaan hukum baru yaitu dari tidak cakap bertindak dalam hukum menjadi cakap bertindak.
2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu, contoh;
 - a. Sejak debitur dengan kreditur memperjanjikan akad kredit (secara tertulis), maka sejak itu melahirkan suatu hubungan hukum yaitu hubungan hukum utang piutang antara keduanya.
 - b. Sejak pembeli melunasi/membayar harga barang dan penjual menyerahkan barang yang dijualnya, maka berubah atau lenyaplah hubungan hukum jual beli di antara mereka.
3. Akibat hukum berupa sanksi yang tidak di kehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum). Sanksi dari suatu akibat hukum berdasarkan pada lapangan hukum, dibedakan menjadi:
 - a. Sanksi hukum di bidang hukum publik (pidana) yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Sanksi tersebut berupa:
 - (1) Hukuman pokok berupa hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda.
 - (2) Hukuman tambahan, berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.
 - b. Sanksi hukum di bidang hukum private (perdata) yang terdiri dari dua jenis yaitu:
 - (1) Melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah suatu perbuatan seseorang

yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain yang sebelumnya tidak diperjanjikan, sehingga ia diwajibkan mengganti kerugian.

- (2) Melakukan wanprestasi, diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara yaitu akibat kelalaian seseorang tidak melaksanakan kewajibannya tepat waktunya atau tidak dilakukan secara layak sesuai perjanjian, sehingga ia dapat dituntut memenuhi kewajibannya bersama keuntungan yang dapat diperoleh batas lewatnya waktu pelunasan hutang.

F. Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit

1. Pengertian BPJS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia (UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS). Peserta BPJS di bagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

- a. Penerima Bantuan Iuran (yang selanjutnya disebut PBI) jaminan kesehatan, yaitu PBI adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang SJSN yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

- b. Bukan PBI jaminan kesehatan adalah peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu.²³

Tugas BPJS meliputi pendaftaran kepesertaan dan pengelolaan data kepesertaan, pemungutan, pengumpulan iuran termasuk menerima bantuan iuran dari Pemerintah, pengelolaan dana jaminan Sosial, pembayaran manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan dan tugas penyampaian informasi dalam rangka sosialisasi program jaminan sosial dan keterbukaan informasi. Tugas pendaftaran kepesertaan dapat dilakukan secara pasif dalam arti menerima pendaftaran atau secara aktif dalam arti mendaftarkan peserta.

BPJS Dalam melaksanakan tugasnya, BPJS berwenang:

- a. menagih pembayaran iuran;
- b. menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;
- c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam mematuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional;
- d. membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;

²³Unggul Tri Ratomo, Tanya Jawab BPJS Kesehatan (1), [http:// www.antaranews.com/ berita/ 376166/ tanya-jawab-bpjs-kesehatan-](http://www.antaranews.com/berita/376166/tanya-jawab-bpjs-kesehatan-). Diakses pada 15 Maret 2015, pukul 23.44

- f. mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya;
- g. melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial.

2. Pelayanan BPJS di Rumah Sakit

Rumah sakit bekerja sama dengan BPJS dalam melayani pelayanan kesehatan pasien. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit kepada peserta BPJS adalah:

a. Jenis Pelayanan

Ada dua jenis pelayanan yang diperoleh peserta BPJS, yaitu berupa pelayanan kesehatan atau medis serta akomodasi dan ambulan (Nomorn medis). Ambulan diberikan pada pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan BPJS. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis. Pelayanan promotif dan preventif meliputi:

- (1) penyuluhan kesehatan perorangan meliputi faktor resiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat;

- (2) imunisasi dasar meliputi BCG (*Bacillus Calmette Guerin*)²⁴, DPT (Difteri, Pertusis, dan Tetanus)²⁵, Hepatitis B, Polio dan campak;
- (3) keluarga Berencana meliputi kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi;
- (4) skrining kesehatan diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi resiko penyakit dan mencegah dampak lanjut dari penyakit tertentu.

b. Posedur pelayanan

Peserta yang memerlukan pelayanan pertama-tama harus memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Apabila Peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjut, maka harus dilakukan melalui rujukan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama, kecuali dalam keadaan gawat darurat.

c. Pelayanan kesehatan yang dijamin meliputi:

- (1) Pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan Nomorn speiasialistik mencakup:
 - (a) administrasi pelayanan;
 - (b) pelayanan promotif dan preventif;
 - (c) pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
 - (d) tindakan medis Nomorn spesialistik, baik operatif maupun Nomorn operatif;
 - (e) pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 - (f) transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;

²⁴ BCG (*Bacillus Calmette Guerin*) merupakan vaksin yang dapat diberikan sejak lahir, dengan tujuan memberikan kekebalan tubuh terhadap penyakit TBC (*Tuberculosis*).

²⁵ DPT (Difteri, Pertusis, dan Tetanus) merupakan vaksin kombinasi untuk mencegah penyakit Difteri, Pertusis (batuk rejan), dan Tetanus, yang mudah menyerang bayi dan anak-anak.

- (g) pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama dan;
 - (h) rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi.
- (2) Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu pelayanan kesehatan mencakup rawat jalan yang meliputi:
- (a) administrasi pelayanan;
 - (b) pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialis oleh dokter spesialis dan subspesialis;
 - (c) tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis;
 - (d) pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 - (e) pelayanan alat kesehatan implant;
 - (f) pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
 - (g) rehabilitasi medis;
 - (h) pelayanan darah;
 - (i) pelayanan kedokteran forensik;
 - (j) pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan.
- d. Pelayanan yang tidak dijamin meliputi:
- (1) tidak sesuai prosedur;
 - (2) pelayanan diluar fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS;
 - (3) pelayanan bertujuan kosmetik;
 - (4) general chek up dan pengobatan alternatif;
 - (5) pengobatan untuk mendapatkan keturunan, pengobatan impotensi;
 - (6) pelayanan kesehatan pada saat bencana;


- (7) penyakit yang timbul akibat kesengajaan untuk menyiksa diri sendiri atau bunuh diri atau narkoba;
- e. Ruang perawatan untuk rawat inap:²⁶
- (1) Ruang perawatan kelas III bagi:
- (a) peserta PBI Jaminan Kesehatan;
 - (b) peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.
- (2) Ruang Perawatan kelas II bagi:
- (a) Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;
 - (b) anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;
 - (c) anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;
 - (d) pegawai Pemerintah Nomorn Pegawai Negeri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;
 - (e) peserta Pekerja Penerima Upah bulanan sampai dengan 2 (dua) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya;

²⁶Panduan Gratis Pelayanan Kesehatan, [http:// www.ropeg.kkp.go.id/ upload_file/ Panduan%20Praktis%20Pelayanan%20BPJS%20Kesehatan.pdf](http://www.ropeg.kkp.go.id/upload_file/Panduan%20Praktis%20Pelayanan%20BPJS%20Kesehatan.pdf). Diakses pada 17 Maret 2015, pukul 11.32

- (f) peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II.
- (3) Ruang perawatan kelas I bagi:
- (a) pejabat Negara dan anggota keluarganya;
 - (b) pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun pegawai negeri sipil Golongan III dan Golongan IV beserta anggota keluarganya;
 - (c) anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Golongan IV beserta anggota keluarganya;
 - (d) anggota POLRI dan penerima pensiun Anggota POLRI yang setara Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Golongan IV beserta anggota keluarganya;
 - (e) pegawai pemerintah Nomorn pegawai negeri yang setara Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Golongan IV dan anggota keluarganya
 - (f) veteran dan perintis kemerdekaan beserta anggota keluarganya;
 - (g) peserta pekerja penerima upah bulanan lebih dari 2 (dua) kali PTKP dengan status kawin dengan 2 (dua) anak dan anggota keluarganya;
 - (h) peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja dengan iuran untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I.

G. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dibuat kerangka pikir sebagai berikut:



Keterangan:

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang beroperasi sejak 1 Januari 2014. Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), disebutkan bahwa jaminan kesehatan diberikan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan BPJS. Fasilitas kesehatan meliputi rumah sakit, dokter praktik, klinik, laboratorium, apotek, dan fasilitas kesehatan lainnya. Sejak

diberlakukannya BPJS oleh Pemerintah, rumah sakit bekerja sama dengan BPJS dalam melayani pelayanan kesehatan pasien.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit merupakan salah satu lembaga kesehatan yang menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang memerlukan pengobatan (pasien). Rumah sakit sebagai penyelenggara kesehatan dilakukan oleh jasa profesional yang pelayanannya dilakukan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya, yang mempunyai tanggung jawab masing-masing. Dokter sebagai salah satu tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit, memiliki tanggung jawab besar yang harus diselesaikan. Dokter berkewajiban untuk menangani bidangnya yaitu sebagai tenaga medis. Tak dipungkiri pula, jika ada tugas atau perintah dari Negara, seyogyanya seorang dokter harus melaksanakannya, karena hal itu merupakan kewajibannya kepada negara sebagai tenaga medis. Salah satu rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan Program BPJS adalah Rumah Sakit Bintang Amin Husada Bandar Lampung.

Pada penelitian ini hal yang akan diteliti adalah mengenai perlindungan hukum terhadap dokter dalam program BPJS di tinjau dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Dokter sebagai salah satu tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit, memiliki tanggung jawab besar yang harus diselesaikan. Sehingga, dokter dalam menangani pasien di rumah sakit dalam Program BPJS, perlu mendapatkan jaminan perlindungan hukum dalam rangka memberikan kepastian dalam melakukan upaya kesehatan kepada pasien, sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.

Penelitian ini akan mendeskripsikan pengaturan dan hubungan para pihak dalam dalam program BPJS, hak dan kewajiban para pihak dalam program BPJS, serta akibat hukum yang timbul dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Husada yang berimplikasi terhadap dokter.